



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NURHAYATI Br. REGAR Binti H.
ZONAB SIREGAR;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun /22 Januari 1955 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal/alamat : Desa Sungai Petai,

Kecamatan

Kampar Kiri, Kabupaten

Kampar;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 59/PID.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Halaman. 1 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 November 2013, No.Reg. Perk : PDM-403/Bnang/11/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI Br REGAR Binti H. ZONABSIREGAR**, padahari Kamis tanggal 03 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Siti Rohana Purba di Desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Siti Rohana Purba dengan maksud untuk menawarkan sebidang lahan kebun karet yang diakui milik terdakwa, selanjutnya untuk menyakinkan saksi korban Siti Rohana Purba terdakwa mengajak saksi korban Siti Rohana Purba untuk meninjau lokasi lahan kebun karet tersebut.

----- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi korban Siti Rohana Purba yang tertarik dengan ucapan terdakwa lalu bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi Mexon dan saksi Tionom pergi kelokasi kebun karet yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, sesampainya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdakwa suatu perkebunan karet dengan mengatakan *"inilah kebunnya*

Halaman. 2 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buk.....ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana....",

sambil menunjuk kesuatu arah dari kebun karet tersebut, setelah terdakwa menunjuk lokasi kebun karet yang diakui sebagai miliknya tersebut, selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba bertanya kepada terdakwa, "mana suratnya....", dan dijawab oleh terdakwa "dirumah....", karena sudah lama mengenal terdakwa, saksi korban Siti Rohana Purba percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa tersebut dan disepakati jika harga lahan kebun karet yang akan terdakwa jual tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba pulang ke rumahnya bersama-sama dengan terdakwa, sesampainya di rumah saksi korban Siti Rohana Purba sekitar pukul 15.00 Wib, saksi korban langsung membayar lahan kebun karet yang diakui milik terdakwa tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 03 September 2009 (kwitansi terlampir);

----- Bahwa berselang tiga hari kemudian tepatnya hari Minggu tanggal 06 September 2009, anak saksi korban Siti Rohana Purba yaitu saksi Mexon bersama-sama dengan adik saksi korban Siti Rohana Purba yaitu saksi Tionom bermaksud untuk membersihkan lahan kebun karet yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut, namun pada saat akan memulai membersihkan lahan kebun tersebut, datang seseorang yang langsung saksi Mexon dan saksi Tionom untuk membersihkan kebun karet tersebut karena menurut yang bersangkutan lahan kebun karet tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Alm.Salim dan orang tuanya tersebut tidak pernah menyerahkan ataupun menjual lahan kebun tersebut kepada orang lain;

Halaman. 3 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya saksi korban merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lahan tersebut dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah terdakwa terima, namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi korban dan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-403/BNANG/112013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurhayati Br. Regar Binti H. Zonab Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhayati Br. Regar Binti H. Zonab Siregar , dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan ;

Halaman. 4 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran, warna kuning tertanggal 03 September 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Nurhayati Br. Regar Binti H. Zonab Siregar, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 393/PID.B/2013/PN.BKN tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa NURHAYATI Br. REGAR Binti H. ZONAB SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
 2. Menghukum terdakwa NURHAYATI Br. REGAR Binti H. ZONAB SIREGAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran, warna kuning tertanggal 03 September 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 393/PID.B/2013/PN.BKN tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 ;

Halaman. 5 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 393/PID.B/2013/PN.BKN tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 ;

7. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2014 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa 18 Februari 2014;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 04 Maret 2014 Nomor: W4.U7/513/HN.01.10/III/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.

Halaman. 6 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393/Pid.B/2013/ PN.BKN tanggal 29 Januari 2014 dan memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembanding I adalah Terdakwa dan pembanding II adalah Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya kalau dicermati tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan, hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu untuk dikesampingkan dan mempertahankan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding telah sependapat dengan uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 393/Pid.B/2013/PN.BKN tanggal 29 Januari 2014 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di Pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum;

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 393/PID.B/2013/PN.BKN, yang dimintakan banding tersebut;

-- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 15 April 2014, oleh kami EDDY RISDIYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua , TANI GINTING, SH.,MH dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 No. 59/PID.B/2014/PTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUSNIDAR, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Halaman. 8 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANI GINTING, SH.,MH

EDDY RISDIYANTO, SH.,MH

NELSON SAMOSIR, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR, SH

Halaman. 9 dari 8 halaman. Putusan. No. 59/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)